BAB II
TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN

2.1. Sejarah Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukabumi

Badan diklat kabupaten sukabumi (badan diklat) merupakan instansi pemerintah yang bergerak dibidang pendidikan dan pelatihan khusunya dilingkungan kabupaten sukabumi. membantu bupati melaksanakan urusan di bidang pendidikan dan pelatihan, melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan dan pelatihan.

Badan pendidikan dan pelatihan kabupaten sukabumi menyelenggarakan program yaitu:

1. Diklat Prajabatan
2. Diklat Dalam Jabatan
3. Diklat Teknis
4. Diklat Fungsional

Sebelum menjadi Badan Diklat, kantor tempat berlangsungnya penyelenggaraan Diklat pernah bernama LLK (Loka Latihan Kerja) dan pernah bernama DISNAKER (Dinas Kependudukan Dan Tenaga Kerja).

Akhirnya pada pertengahan tahun 2008 namanya ditetapkan menjadi Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukabumi, yang sudah di sahkan melalui SK Bupati (Surat Keputusan).

Dengan fasilitas yang memadai Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukabumi menjadi tempat berlangsungnya kegiatan Diklat yang selalu disarankan oleh Pemerintah Daerah.

2.2. Profil Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukabumi

Nama : BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SUKABUMI

Alamat : Jln. Raya Kadupugur Km.10,4 Telp./Fax. 531872, Cicantayan - Sukabumi 43155

Telpon/ fax : 0266 531872

Email : bandiklat@kabupatensukabumi.go.id

LOGO BADAN DIKLAT KABUPATEN SUKABUMI



Gambar II. 1 Logo Badan Diklat

VISI

BADAN DIKLAT YANG PROFESIONAL DALAM MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA YANG TANGGUH

MISI

MENYELENGGARAKAN DIKLAT PRAJABATAN, DIKLAT KEPEMIMPINAN, DIKLAT TEKNIS, PELATIHAN MASYARAKAT DAN PENYEBARAN INOVASI TEKNOLOGI DI WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI DALAM UPAYA MENINGKATKAN KOMPETENSI DAN PROFESIONALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

DASAR HUKUM PEMBENTUKAN BADAN DIKLAT KABUPATEN SUKABUMI

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 16 Tahun 2002 Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi
2. Keputusan Bupati Nomor 591 Tahun 2002 dan penyempurnaan SOTK melalui Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 54 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukabumi

BAGAN ORGANISASI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SUKABUMI

Lampiran: Peraturan Bupati Sukabumi

Nomor : 54 Tahun 2008

Tanggal : 30 Desember 2008



Gambar II.2 struktur organisasi

KEKUATAN PERSONIL BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SUKABUMI

- PNS = 72 orang
- CPNS = 13 orang
- PTT = 2 orang
- TKK = 1 orang
- Struktural = 14 orang
- Pelaksana = 51 orang
- Fungsional

 Widyaiswara = 3 orang

 Instruktur = 28 orang

Berdasarkan Golongan :			Pendidikan			Jenis Kelamin		
IV/d	:	1	S-3	:	1	Laki-laki	:	71
IV/c	:	1	S-2	:	9	Perempuan	:	25
IV/b	:	4	S-1	:	26			
IV/a	:	1	Diploma	:	8			
III/d	:	31	SLTA	:	47			
III/c	:	8	SMP	:	5			
III/b	:	9						
III/a	:	11						
II/d	:	2						
II/c	:	0						
II/b		3						
II/a		1						

Sumber : Badan Pendidikan dan pelatihan Kabupaten Sukabumi 2010 (per bulan April 2009)

Table II.1 Personil BADAN DIKLAT

TUGAS POKOK BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SUKABUMI

- Membantu bupati dalam melaksanakan urusan dibidang pendidikan dan pelatihan.
- Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan

FUNGSI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SUKABUMI

- Menyusun rencana strategis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia
- Menyelenggaraan pendidikan dan pelatihan secara terpadu, baik di lingkungan pemerintah kabupaten sukabumi maupun di lingkungan instansi vertikal
- Melakukan pengkajian kurikulum pendidikan dan pelatihan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Memperkuat sumber daya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- Mengembangkan jejaring kerja penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- Melaksanakan evaluasi kinerja penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

WEWENANG BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SUKABUMI

- Menyelenggarakan rapat koordinasi penyelenggaraan diklat sumber daya manusia
- Merekomendasikan kurikulum diklat teknis sesuai dengan aspek normatif dan kebutuhan daerah
- Menyelenggarakan diklat teknis
- Membantu menyelenggarakan diklat kepemimpinan dan diklat fungsional
- Mengevaluasi penyelenggaraan diklat

- Mengidentifikasi kinerja sumber daya manusia
- Merumuskan alternatif kebijakan diklat
- Mengelola sumber daya penyelenggaraan diklat
- Sertifikasi diklat di tingkat kabupaten

KEBIJAKAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SUKABUMI

- penyempurnaan sistem perencanaan diklat melalui sapta tepat, yaitu tepat : kurikulum, pengajar, penyelenggara, anggaran, sarana dan prasarana, peserta serta sisdur dan teknologi pembelajaran
- pemantapan struktur organisasi dan manajemen kediklatan dengan tiga pendekatan dimensional organisasi (struktural, fungsional dan personal)
- peningkatan mutu penyelenggaraan diklat melalui proses pembelajaran/pelatihan berbasis kompetensi
- pengembangan standar operasional pelayanan (spok) melalui pemenuhan sarana prasarana yang representatif serta personil yang berkualitas